

SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame;
b. bahwa Pajak Reklame merupakan kewajiban orang pribadi/Badan atas Pelayanan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dengan pengenaan pajak berdasarkan Nilai Sewa Reklame;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam pengenaan Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran V Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Oktober 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

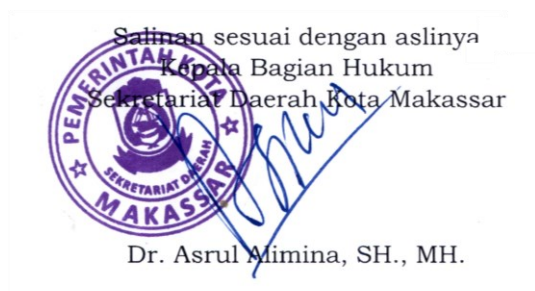
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 27



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 27 Tahun 2025
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN DALAM MENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR								NILAI STRATEGIS					
		1-4.99 M²	5-9.99 M²	10-19.99 M²	20-29.99 M²	30-49.99 M²	50-74.99 M²	75-99.99 M²	>100 M²	LOKASI	SUDUT PANDANG		KETERANGAN		
										BOBOT = 60%		BOBOT = 15 %		BOBOT = 25%	
1	Papan /Billboard									kelas jalan A	10	> 4 arah	10	> 15 M	10
										kelas jalan B	8	4 arah	8	10-14.99 M	8
										kelas jalan C	4	3 arah	6	0-9.99 M	6
	a. Bando pada JPO	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000						
	b. Billboard	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000			2 arah	4		
	c. Reklame papan (menempel dinding)	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000			1 arah	2	dalam ruangan	1
2	Berjalan	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000						

Keterangan:

Luas Reklame < 5 M²	300.000
Luas Reklame 5-9.99 M²	500.000
Luas Reklame 10-19.99 M²	1.500.000
Luas Reklame 20-29.99 M²	4.500.000
Luas Reklame 30-49.99 M²	7.000.000
Luas Reklame 50-74.99 M²	14.500.000
Luas Reklame 75-99.99 M²	28.000.000
Luas Reklame > 100 M²	58.000.000

Untuk Jenis Reklame Berjalan:

Skor Lokasi	5
Skor Sudut Pandang	5
Skor Reklame	0

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Alimina, SH., MH.

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 27 Tahun 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BOBOT DAN SKOR MASING-MASING FAKTOR

NO.	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER m ² (Rp)	NILAI STRATEGIS									TABEL INDEX JENIS NASKAH	
			NO	KELOMPOK JALAN		NO	LUAS PER SISI		NO	SUDUT PANDANG		ROKOK	NON ROKOK
				BOBOT 50%	SKOR		BOBOT 30%	SKOR		BOBOT 20%	SKOR	10	5,5
1	MEGATRON	5.500.000	1	KELAS JALAN A	8	1	≥ 24 M ²	10	1	EMPAT SISI	8		
			2	KELAS JALAN B	6	2	12 M ² s.d < 24 M ²	6	2	TIGA SISI	6		
			3	KELAS JALAN C	5	3	< 12 M ²	2	3	DUA SISI	4		
			4			4			4	SATU SISI	2		

NO.	HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME (Rp)	
1	KELAS JALAN A	110.000,-
2	KELAS JALAN B	105.000,-
3	KELAS JALAN C	95.000,-

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Miminna, SH., MH.